



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 93 /Pid.C/2022/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama	: MARNI Binti JUNED (Alm)
Tempat Lahir	: Perdagangan /05 September 1974
Umur /tgl Lahir	: 47 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Keangsaan	: Indonesia
Alamat	: Dusun II Sidoharjo RT 009 RW 002 Desa Kijang Rejo Kec. Tapung Kab. kampar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Nama	: SANTI Binti DARSONO
Tempat Lahir	: Kandis /02 Agustus 1984
Umur /tgl Lahir	: 37 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Keangsaan	: Indonesia
Alamat	: Dusun II Sidoharjo RT 009 RW 002 Desa Kijang Rejo Kec. Tapung Kab. kampar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca )  
Mendengar ) d.s.b  
Menimbang )

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH Pidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MARNI Binti JUNED (Alm)** dan **Terdakwa II. SANTI Binti DARSONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BM 4305 QQ warna silver;  
Dikembalikan kepada terdakwa I;
  - 3 (tiga) kantong plastic berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 Kg ;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Buana Wira Lestari Mas;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **08 April 2022** oleh **ERSIN. S.H.M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Metrizal**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Brigadir Polisi Kepala **RAHMADI. S.H.M.H** Penyidik Pembantu Pada Polsek Tapung Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Para Terdakwa.

Hakim

**ERSIN. S.H.M.H**

Panitera Pengganti,

**METRIZAL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)